

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai garis besar tentang bagaimana pemenuhan hak pilih tahanan dan narapidana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu memberikan sedikit saran kepada beberapa pihak guna mengantisipasi dan menindak lanjuti masalah pemenuhan hak pilih tahanan dan narapidana yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar khususnya di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hak pilih tahanan dan narapidana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22/PR.07-NK/01/KPU/VII/2018 atau M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hak pilih tahanan dan narapidana di atur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan. Dikatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya.

2. Pemenuhan Hak Pilih Terhadap Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami berbagai masalah yang membuat pemenuhan hak pilih tahanan dan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar dalam hal ini adalah hak memberikan suara atau ikut turut serta dalam menentukan Kepala Daerah tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti masih banyaknya tahanan dan narapidana yang tidak dapat memberikan hak suaranya khususnya tahanan dan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Batusangkar. Berdasarkan UU, para tahanan dan narapidana termasuk ke dalam kategori DPTb, yang artinya untuk menjadi pemilih dalam DPTb, maka pemilih tersebut harus sudah terdaftar terlebih dahulu di dalam DPT. Tetapi tahanan dan narapidana tidak dapat memastikan diri bisa menggunakan hak pilih pada

hari pemungutan suara dengan mekanisme pindah memilih (DPTb), karena pemilih-pemilih tersebut belum dipastikan keberadaanya di dalam DPT dan tidak memiliki kemampuan untuk mengecek namanya. Dari 116 orang jumlah tahanan dan narapidana, hanya 72 orang yang bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi beberapa tahanan dan narapidana yang tidak terpenuhi hak politiknya harus dilakukan pengawasan yang melekat terhadap proses pemenuhan atau pelaksanaan terhadap hak-hak narapidana maupun tahanan dan juga harus ada pengaturan atau regulasi yang jelas mengenai kewajiban Rumah Tahanan untuk memberitahukan hak-hak tahanan dan narapidana sehingga apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran, tahanan dapat mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum tertentu guna perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya yang sedang dalam proses penahanan.
2. Untuk menanggulangi masalah pemenuhan hak politik tahanan dan narapidana, hendaknya lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang lebih gencar memperhatikan masyarakat-masyarakat yang sedang dalam penahanan. Bukan hanya di Rumah Tahanan saja tapi di Lembaga Permasyarakatan lainnya harus lebih di tingkatkan

perhatiannya sehingga semua hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai peraturan yang ada.

